

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya perkembangan teknologi dan adanya *internet*, menjadi lebih mudah bagi kita semua untuk memperoleh dan mengakses informasi secara cepat. *Internet* menjadi hal yang sangat penting terutama di era di mana semua hal berbasis digital. Keberadaan *internet* telah menciptakan banyak sekali peluang-peluang bisnis dan juga sangat berfungsi bagi pemerintah.

Tetapi tentunya *internet* juga dapat menimbulkan peluang adanya kejahatan atau yang disebut sebagai *cybercrime*, mulai dari kekerasan berbasis *online* sampai eksploitasi dan jual beli anak dibawah umur. *Internet* dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan dan transaksi ilegal yang sulit untuk dilacak. Dengan teknologi yang berkembang secara pesat, tindakan kriminal juga berkembang dan makin kreatif.

Salah satu kejahatan besar yang terjadi secara *online* adalah kegiatan *cybersex trafficking*. *Cybersex trafficking* atau sering disebut *modern-day slavery*, merupakan tindakan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan secara *online*. Anak-anak tersebut dipaksa untuk melakukan tindakan seksual atau dilecehkan sesuai dengan permintaan para pelanggan atau predator dari seluruh dunia, dan sebagai imbal pelaku yang bertanggung jawab akan dibayar melalui transaksi *online*. Video dari pelecehan ini biasa diunggah ke *dark web* atau

bisa dilakukan secara langsung¹. Dikarenakan *platform* yang digunakan adalah *internet*, tindakan ini dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Pelanggan juga dapat mengakses konten tersebut dengan mudah karena mereka memiliki akses *internet* yang tidak terbatas.² Anak-anak yang menjadi korban biasa berusia 2 bulan sampai 12 tahun, dan rata-rata adalah anak perempuan. Pelanggan yang mengkonsumsi konten pornografi ini adalah seorang predator dan pedofil, sehingga semakin muda usia anak tersebut maka semakin tinggi harganya.

Pada tahun 2014, Filipina berada pada peringkat ke-6 negara pengguna *internet* terbanyak se-Asia. Hal tersebut memberikan peluang munculnya kejahatan, sehingga muncullah *cybercrime*. Filipina menjadi negara terbesar dengan kasus *cybersex trafficking* dan merupakan pusat dari kejahatan tersebut. Menurut data dari Department of Justice's Office of Cybercrimes Filipina tahun 2018, "terdapat lebih dari 576,000 laporan kasus mengenai pelecehan anak secara *online* dan *cybercrime* dari *the National Center for Missing and Exploited Children*".³ Menurut estimasi The Dutch Advocate Group, Terre Des Hommes International Federation di Filipina, setidaknya ada 100.000 anak yang menjadi korban dari kegiatan eksploitasi seksual ini.⁴

Kegiatan *cybersex* ini sering terjadi pada kalangan masyarakat kurang mampu dan sering sekali melibatkan keluarga sendiri. Banyak yang melakukan

¹ "Cybersex Trafficking Faqs" (International Justice Mission), accessed February 25, 2021, <https://ijmstoragelive.blob.core.windows.net/ijmna/documents/Cybersex-Trafficking-FAQs.pdf>.

² Ibid.

³ "2018 Findings on the Worst Forms of Child Labor: Philippines," accessed February 25, 2021, https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2018/Philippines.pdf.

⁴ Bagus Wahyu Ramondito, "Peran INTERPOL Dalam Memeberantas Sindikat Cybersex Di Filipina 2012-2014," *Journal of International Relations*, 2015, 27, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi>.

kegiatan ini dikarenakan adanya permintaan yang tinggi dari pelanggan asing dengan upah yang sangat besar. Beberapa pelaku kejahatan ini adalah orang tua atau keluarga dekat. Anak-anak yang menjadi korban bahkan tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut salah dan terpaksa untuk mematuhi permintaan sang pelaku. Kota Angeles dan Olongapo di wilayah utara Filipina memiliki tingkat *cybersex* yang tinggi dan kota tersebut juga terkenal sebagai *hotspot* wisata seks bagi turis asing.⁵

Dengan meningkatnya kasus *cybersex* di Filipina, pada tahun 2012 pemerintah Filipina di bawah pimpinan Presiden Benigno Aquino III, telah mengeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa kegiatan *cybersex* termasuk dalam kategori *cybercrime* yang bersifat ilegal. Dalam undang-undang tersebut, terdapat macam-macam kegiatan yang termasuk dalam kategori *cybercrime*. Diantaranya adalah mengambil data dari komputer secara ilegal, penyalahgunaan perangkat, kegiatan *cybersex* dan pornografi anak. Undang-undang ini dibuat sebagai pencegahan dengan harapan untuk mengurangi adanya kasus baru yang berhubungan dengan *cybersex* maupun pornografi anak di Filipina. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah Filipina juga menugaskan National Bureau of Investigation (NBI) dan The Philippine National Police untuk membentuk suatu unit *cybercrime* yang akan fokus dalam pemberantasan kasus-kasus yang telah melanggar undang-undang.⁶

⁵ Elinor May Cruz and Trina Joyce Sajo, "Exploring the Cybersex Phenomenon in the Philippines," *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries* 69, no. 1 (2015): 2-2, accessed February 27, 2021, <https://doi.org/10.1002/j.1681-4835.2015.tb00499.x>.

⁶ Bagus Wahyu Ramondito, "Peran INTERPOL Dalam Memeberantas Sindikat Cybersex Di Filipina 2012-2014," *Journal of International Relations*, 2015, 27, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi>.

The National Bureau of Investigation (NBI) memiliki divisi Anti-Human Trafficking (NBI-AHTrAd) yang kedepannya bertanggung jawab atas penangkapan pelaku dan anak-anak yang terlibat dalam *cybersex trafficking*. Dengan kasus-kasus yang bertambah tiap harinya, menjadikan kasus *cybersex* terkenal bahkan di lingkungan internasional. Hal ini mengakibatkan banyaknya organisasi internasional dan beberapa badan intelijen negara lain untuk turut membantu dalam upaya membasmi tindakan kriminal ini. Selain menangkap para pelaku kegiatan *cybersex*, penutupan situs *web* dan penangkapan para pembeli atau *client* juga perlu dilakukan. Karena apabila permintaan terus ada, kegiatan *cybersex* tidak akan hilang. Pemerintah Filipina juga telah melakukan berbagai macam kolaborasi dengan organisasi-organisasi masyarakat dan juga organisasi internasional untuk mengatasi dan mencegah perkembangan *cybersex*.

Penelitian ini dilakukan karena penulis merasa bahwa topik mengenai kekerasan terhadap anak sangatlah penting. Setiap hari setidaknya ada satu anak yang berada dalam bahaya dan dilecehkan bahkan oleh keluarganya sendiri. Negara Filipina terkenal dengan *sex tourism* dan rata-rata korban yang terlibat adalah anak-anak, dan dengan adanya akses *internet* kegiatan ini terus meningkat. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis upaya penanganan yang dilakukan pemerintah Filipina dan institusi internasional dalam membasmi *cybersex trafficking* di Filipina.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran diatas mengenai kejahatan *cyber* dan keberadaan *cybersex*, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana upaya penanganan *cybersex trafficking* yang berlangsung di Filipina di tahun 2015 hingga 2020?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tindakan dan program apa saja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Filipina dan institusi internasional dalam mengatasi kasus *cybersex*.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai kebijakan pemerintah Filipina terhadap *cybersex*, dan juga program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan institusi internasional.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mencakup informasi mengenai upaya pemerintah Filipina dan program-program yang dijalankan oleh para *NGOs*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca mengenai situasi *cybersex trafficking* di Filipina, program pencegahan *cybersex* yang sudah ada dan program rehabilitasi yang disediakan untuk korban.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: pada bab pertama, penulis menjelaskan latar belakang dari permasalahan secara umum yang mencakup mengenai kejahatan *cyber*, keberadaan *cybersex trafficking* dan kegiatan *cybersex trafficking* yang berada di Filipina. Dalam bab ini terdapat rumusan masalah dari penelitian, tujuan dan kegunaan dari penelitian.

BAB II: bab ini mencakup tinjauan pustaka dan pemaparan teori dan konsep. Tinjauan pustaka berisikan kumpulan studi yang telah ada sebelumnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Teori dan konsep yang ada akan menjadi acuan dalam penulisan penelitian dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan teori neoliberalisme dan konsep yang digunakan adalah konsep keamanan non-tradisional dan konsep *non-state actor*.

BAB III: dalam bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian ini. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menggunakan Teknik pengumpulan data primer dan sekunder, dan teknik analisis data secara naratif.

BAB IV: bab ini berisikan pembahasan dari penelitian. Berisikan situasi *cybersex trafficking* di Filipina, kebijakan dari pemerintah Filipina, kerja sama yang dilakukan pemerintah Filipina, kontribusi pihak internasional, dan program rehabilitasi korban yang disediakan.

BAB V: bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian ini.

Berisikan pembahasan dari bab-bab sebelumnya yang telah dituliskan.

